



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 39/PID/2011/PT.PALU

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAWIL A. HAKA, S.Sos

Tempat lahir : Tolitoli

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 03 Juni 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Dapalak Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : PNS di Kantor Bupati Kabupaten Tolitoli (PPTK pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli) ;

Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 28 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011;.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu yang kedua kalinya sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ANWAR TARIS, SH. dan RAHMUDDIN HAMMADONG, SH. keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Mawar No. 48 Tolitoli Sulawesi Tengah , berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 13 Desember 2010 No. 21/09/ Pen.Pid/2010/PN.Tli ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah memperhatikan dan membaca surat-surat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 26 April 2011 No. 143/ Pid.Sus/2010/PN.Tli yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAWIL A. HAKA, S.Sos.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan untuk selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy gambar ukur No. 329-331/Baru tahun 2004 tanggal 27 Juli 2004 ;
  - 3 (tiga) rangkap foto copy buku tanah hak milik masing-masing Nomor: 4037 an. BAHTIAR ABDULAH, Nomor: 4035 an. SUDIRMAN A. KARIM, dan Nomor: 4036 an. DULLAHI ;
  - 3 (tiga) rangkap foto copy warkah tanah an. BAHTIAR ABDULLAH, SUDIRMAN A. KARIM dan DULLAHI;
  - 3 (tiga) rangkap foto copy Akta Jual Beli masing-masing Nomor: 027.a/PPAT/2005 tanggal 20 Juni 2005 dari SUDIRMAN A. KARIM kepada SUPARDI LAHALEKE, SE. Nomor : 028.a/PPAT/2005 tanggal 4 Juli 2005 dari BAHTIAR ABDULLAH kepada ANSAR ALI HADI dan Nomor: 031.a/PPAT/2005 tanggal 11 Juli 2005 dari DULLAHI kepada RUDY WANGKO ;
  - 3 (tiga) buah foto copy buku register daftar isian (DI) 301 A dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy buku register daftar hasil pekerjaan pendaftaran tanah 213 dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007;
- 1 (satu) buah foto copy buku register surat keterangan pendaftaran tanah DI.301 dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar realisasi belanja modal pengadaan tanah pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli tanggal 31 Desember 2007 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 18 Desember 2007 bersama lampirannya ;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat perintah membayaran (SPM) bersama lampirannya;
- 3 (tiga) buah sertifikat masing-masing Nomor: 4037 an. ANSAR ALI HADI, Nomor 4035 an. SUPARDI LAHALEKE, SE dan Nomor : 4036 an. RUDI WANGKO bersama lampirannya;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) bersama lampirannya;-
- Sebidang tanah perumahan seluas 1.687 M2 dengan Nomor Sertifikat 900 an. MOHSEN M. SOGI di Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli ;
- Sebidang tanah perumahan terletak di Kel. Nalu Kec. Baolan, Kab. Tolitoli seluas 2.400 M2 dengan nomor Sertifikat 1224 an. VANIUS HENGKILARE di Kel. Nalu Kec. Baolan, Kab. Tolitoli;
- 1 (satu) buah karamba;
- 1 (satu) buah sertifikat No. 900 an. MOHSEN M. SOGI;
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat No. 1224 yang dilegalisir an. VANIUS HENGKILARE
- Sebidang tanah dari ASLINDA POGI luas 5.000 meter ukuran lebar 50 meter dan panjang 100 meter yang dibeli oleh SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. yang terletak di Jl. H. Hasan Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab.Tolitoli ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Kab. Tolitoli No. 16 tahun 2007 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang telah dilegalisir bersama dengan lampirannya
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan Bupati Tolitoli No. 900/0129/BPKKD/2007 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPB) Sekretariat Kab. Tolitoli tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 821.22/302/BKD-G.ST/2005 Tanggal 22 Desember 2005 Tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kab.Tolitoli yang telah dilegalisir bersama dengan lampirannya ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Tolitoli No. 910/01.01.4/BPKKD tanggal 09 Januari 2007 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja Di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli yang telah dilegalisir bersama dengan lampirannya ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Kab. Tolitoli No. 188.45/1672/353/BAG.PEMB, tanggal 9 Mei 2007 Tentang Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) yang telah dilegalisir bersama dengan lampirannya ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian pemborongan pembangunan tempat pendaratan/pelelangan ikan (TPI) No. 06.C/TPI/TT/VIII/DIS.PERIKAL tanggal 11 Agustus 2004 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap foto copy DIPDA tempat pendaratan/pelelangan ikan (TPI) tahun Anggaran 2004 yang dilegalisir ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy surat perintah membayar uang (SPMU) yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian pemborongan pembangunan penyempurnaan pasar Susumbolan No. 658/0484/Dis.KIM tanggal 10 Oktober 2005 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian pemborongan penembokan dan penimbunan belakang pasar susumbolan No. 658/0322/Dis KIM tanggal 24 Agustus 2005 yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) rangkap foto copy surat perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan terminal tanjung batu No. 658/0839/Dis KIM tanggal 26 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian pemborongan perluasan terminal tanjung batu (tahap 1) No. 658/1410/ Dis KIMPRASWIL tanggal 25 Juni 2004 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy DIPDA penyempurnaan pasar Susumbolan (tahap II) tahun 2005 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy DIPDA pembangunan terminal tanjung batu tahun 2003 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap foto copy notulen rapat pembahasan perubahan/ABT tahun 2007 yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
- 1 (satu) rangkap foto copy daftar hadir Anggota DPRD Kab. Tolitoli dalam rapat pembahasan perubahan/ABT tahun 2007 yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara pidana atas nama terdakwa Supardi Lahaleke, SE.MM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Mengingat Akta permohonan banding Nomor : 16/02/Akta Pid /2011/PN.Tli tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 April 2011 ;

Mengingat pula Akta permohonan banding Nomor : 18/02/Akta Pid /2011/PN.Tli tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2011 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 4 Mei 2011 dan tanggal 20 Mei 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Mei 2011 dan tanggal 20 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tolitoli sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDS-04/Tolitoli/11/2010 tanggal 30 Nopember 2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **SAWIL A. HAKA, S. SOS.,** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kabupaten Tolitoli Nomor: 188.45/1672/353/BAG. PEMB tanggal 09 Mei 2007, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. AMIRUDDIN H. NUA, MM. (almarhum) selaku Pengguna Anggaran dan SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 17 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Sekretariat Kabupaten Tolitoli Jl. Moh. Bantilan Nomor 1 Tolitoli atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2007, terdakwa SAWIL A. HAKA, S.Sos. diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kabupaten Tolitoli Nomor: 188.45/1672/353/BAG. PEMB tanggal 09 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. Amiruddin Hi. Nua, MM.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPTK pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah :
  - a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Melaporkan Perkembangan Kegiatan;
  - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa pada bulan Juli 2007 SUPARDI LAHALEKE, SE.MM., membuat 3 (tiga) buah akta jual beli tanah yang terletak di lokasi Tempat Pelelangan Ikan, Terminal dan Pasar Susumbolan Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli padahal SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. mengetahui bahwa tanah lokasi Tempat Pelelangan Ikan, Terminal dan Pasar Susumbolan sebelumnya adalah laut yang ditimbun/direklamasi oleh Pemda Kabupaten Tolitoli pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa 3 (tiga) buah akta jual beli tanah tersebut masing-masing yaitu :
  - a. Akte Jual Beli Nomor: 027.a/PPAT/CB/2005 tanggal 20 Juni 2005 dibuat dihadapan saksi AKHYAR KAIMUN, S.Sos. Camat Baolan yang isinya menerangkan seakan-akan terjadi jual beli tanah milik SUDIRMAN A. KARIM seluas 4.990 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035 kepada SUPARDI LAHALEKE, SE.MM., yang terletak di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan padahal jual beli tersebut tidak pernah terjadi karena SUDIRMAN A. KARIM tidak pernah memiliki tanah di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan dan selanjutnya berdasarkan akta jual beli tersebut maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035 dilakukan balik nama pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI LAHALEKE, SE.MM., menjadi milik SUPARDI LAHALEKE, SE.MM.;

- b. Akte Jual Beli Nomor : 028.a/PPAT/CB/2005 tanggal 4 Juli 2007 dibuat dihadapan saksi AKHYAR KAIMUN, S.Sos. Camat Baolan yang isinya menerangkan seakan-akan terjadi jual beli tanah milik BAKHTIAR ABDULLAH dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4037 seluas 4.900 m<sup>2</sup> kepada ANZAR ALI HADI yang terletak di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan padahal jual beli tersebut tidak pernah terjadi karena saksi BAKHTIAR ABDULLAH tidak pernah memiliki tanah Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan selanjutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4037 dilakukan balik nama pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli oleh SUPARDI LAHALEKE, SE.MM., menjadi milik ANZAR ALI HADI ;
- c. Akte Jual Beli Nomor : 031.a/PPAT/CB/2005 tanggal 11 Juli 2005 dibuat dihadapan saksi AKHYAR KAIMUN, S.Sos. Camat Baolan yang isinya menerangkan seakan-akan terjadi jual beli tanah milik DULLAHI Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4036 dengan seluas 4.979 m<sup>2</sup> kepada RUDY WANGKO yang terletak di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan padahal jual beli tersebut tidak pernah terjadi karena saksi DULLAHI tidak pernah memiliki tanah di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan selanjutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4036 dilakukan balik nama pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli oleh SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. menjadi milik RUDY WANGKO ;
- Bahwa setelah membuat 3 (tiga) buah akte jual beli dan melakukan balik nama atas ketiga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035, 4036 dan 4037 selanjutnya SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. mengajukan permohonan ganti rugi tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035, 4036 dan 4037 tersebut di atas kepada Drs. AMIRUDDIN H. NUA, MM. selaku Sekab Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tolitoli dan sekaligus selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif dan atas permohonan dari SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. tersebut, Drs. AMIRUDDIN H. NUA, MM. mengajukan biaya ganti rugi tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035, 4036 dan 4037 kedalam rancangan anggaran APBD Perubahan Kabupaten Tolitoli tahun 2007 pada pos anggaran Belanja Modal Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah Bagian Umum tahun anggaran 2007 pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 1.858.625.000,- dan selanjutnya dilakukan rapat pembahasan anggaran oleh Panitia anggaran Eksekutif dan anggaran legislatif di DPRD Kabupaten Tolitoli dan usulan tersebut disetujui selanjutnya dituangkan dalam PERDA Perubahan APBD Kab. Tolitoli tahun 2007 padahal tanah yang diajukan ganti rugi tersebut sebelumnya adalah laut yang ditimbun/direklamasi oleh Pemda Kabupaten Tolitoli dengan menggunakan anggaran Pemda Kabupaten Tolitoli tahun 2003 s/d. tahun 2006 ;

- Bahwa setelah Perubahan APBD Kabupaten Tolitoli tahun 2007 ditanda tangani oleh Bupati Tolitoli selanjutnya Drs. AMIRUDDIN H. NUA, MM. selaku Sekertaris Daerah dan sekaligus selaku Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran tanpa melalui penelitian Panitia Pengadaan Tanah untuk meneliti obyek yang akan diganti rugi meminta kepada terdakwa SAWIL HAKA, S.Sos. untuk memproses pencairan dana Belanja Modal Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah Bagian Umum tahun anggaran 2007 yang dimohonkan oleh SUPARDI LAHALEKE, SE.MM., tersebut dan selanjutnya terdakwa SAWIL A. HAKA, S.Sos., dengan melawan hukum mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi MARLIANI, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli untuk membuat Surat Permintaan Pencairan dana (SPP) dengan melampirkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035, 4036 dan 4037, untuk pencairan dana ganti rugi tanah tersebut pada hal seharusnya sebelum pencairan dana ganti rugi tanah tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang akan dilakukan ganti rugi harus dilakukan penelitian oleh Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Bupati Tolitoli dan Panitia Pengadaan bertugas antara lain mengadakan penelitian, inventarisasi, meneliti status hukum dan menetapkan besarnya ganti rugi atas bidang tanah yang haknya akan dilepaskan namun terdakwa dengan memaksakan kehendaknya kepada saksi MARLIANI, S.Sos. membuat dokumen pencairan dana Ganti Rugi tanah yang dimohonkan oleh SUPARDI LAHALEKE, SE. MM.;

- Bahwa dokumen pencairan biaya ganti rugi tanah yang dilampirkan oleh terdakwa untuk permintaan pencairan dana kepada saksi MARLIANI, S.Sos. antara lain adalah :
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 4035, 4036 dan 4037;
  - b. Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 17 Desember 2007 antara pemilik tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah
  - c. Kwitansi Pembayaran harga tanah tanggal 27 Desember 2007 ;
- Bahwa setelah dokumen pencairan dana ganti rugi tanah tersebut selesai dibuat selanjutnya saksi MARLIANI, S.Sos. mengajukan dokumen tersebut ke Dinas PPKAD dan atas pengajuan tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan masing-masing ;

No.	No. dan tanggal SP2D	Jumlah
1.	Nomor : 6259/Ls/2007 tanggal .....Desember 2007	Rp. 612.500.000,-
2.	Nomor : 6261/Ls/2007 tanggal .....Desember 2007	Rp. 622.375.000,-
3.	Nomor : 6261/Ls/2007 tanggal .....Desember 2007	Rp. 623.750.000,-
	Jumlah	Rp. 1.858.625.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dana sebesar Rp. 1.858.625.000,- tersebut dicairkan dari kas daerah dan dibayarkan seluruhnya oleh saksi MARLIANI, S.Sos. kepada SUPARDI LAHALEKE, SE. MM. ;

- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp. 1.858.625.000,- tersebut, SUPARDI LAHALEKE, SE.MM., mempergunakannya untuk memperkaya diri sendiri antara lain yaitu :
  - Membayar utang kepada Drs. Amiruddin H. Nua, MM. sebesar Rp. 50.000.000,-
  - Membayar utang kepada Toko Logam Mulia An. AKUN sebesar Rp. 300.000.000,-;
  - Membuka usaha Karamba di Pulau Kabetan dengan biaya sebesar Rp. 300.000.000,-;
  - Membeli tanah seluas 4.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Nalu Kec. Baolan sebesar Rp. 200.000.000,-
  - Melakukan perjalanan wisata ke Bali, dan lain-lain;
  - Bahwa tanah yang dimohonkan oleh SUPARDI LAHALEKE, SE.MM., untuk dilakukan ganti rugi tersebut sebelumnya adalah laut yang direklamasi oleh Pemda Kabupaten Tolitoli secara bertahap dengan mempergunakan dana yang bersumber dari dana APBD kabupaten Tolitoli tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 yaitu :
    1. **Lokasi Terminal dan Pasar Susumbolan**, pada tahun 2003, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Tolitoli melakukan Penimbunan/Reklamasi pantai/laut tahap I, yang berada di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan yang sekarang berdiri bangunan terminal. Luas pantai yang ditimbun/direklamasi untuk lokasi pembangunan Terminal seluas 60 m x 98 m = 5880 m<sup>2</sup> dan Pasar Susumbolon 110m x 55 m = 6050 m<sup>2</sup> dengan biaya untuk penimbunan Laut dan Pembangunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal sebesar Rp. 2.041.127.000,- dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun 2003, dan rekanan yang mengerjakan reklamasi tersebut adalah Hi. Fahri Hi. Basri (almarhum) dengan menggunakan PT. Megatamako Mitra Membangun dan Penimbunan/Reklamasi pantai/laut tahap II untuk lokasi Terminal dan Pasar Susumbolan sebesar Rp. 819.423.000, dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun 2005, dikerjakan oleh PT. Mawalijaya ;

2. **Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**, pada bulan Agustus tahun 2004, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tolitoli melakukan Penimbunan/Reklamasi Pantai terhadap laut yang berada di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan yang sekarang berdiri bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Luas pantai yang ditimbun/direklamasi untuk dibangun Gedung Tempat Pelelangan Ikan adalah sekitar 2.000 m<sup>2</sup> dengan biaya untuk penimbunan Laut dan Pembangunan TPI adalah sebesar Rp. 1.140.297.000,- dananya bersumber dari dana DAU dan DAK tahun 2004, dan rekanan yang mengerjakan reklamasi tersebut adalah Moh. Tang (almarhum) Direktur PT. Maritim Jaya
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. AMIRUDDIN H. NUA, MM. dan SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI. Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo pasal 14 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa :
- Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dibentuk Panitia Pengadaan Tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta ;

- Keanggotan Panitia Pengadaan Tanah/Kabupaten Kota paling banyak 9 orang ;
- Panitia Pengadaan bertugas antara lain mengadakan penelitian, inventarisasi, meneliti status hukum dan menetapkan besarnya ganti rugi atas bidang tanah yang haknya akan dilepaskan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAWIL A. HAKA, S.Sos. bersama-sama dengan Drs. AMINUDIN H. NUA, MM. dan SUPARDI LAHALEKE, SE. MM. telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 1.858.625.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa SAWIL A. HAKA, S.Sos. tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **SAWIL A. HAKA, S. Sos.,** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kabupaten Tolitoli Nomor : 188.45/1672/353/BAG.PEMB tanggal 09 Mei 2007, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. AMIRUDDIN H. NUA, MM. (almarhum) selaku Pengguna Anggaran dan SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 17 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2007, bertempat di Kantor Sekretariat Kabupaten Tolitoli Jl. Moh. Bantilan Nomor 1 Tolitoli atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2007, terdakwa SAWIL A. HAKA, S.Sos. diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kabupaten Tolitoli Nomor: 188.45/1672/353/BAG.PEMB tanggal 09 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. Amiruddin Hi. Nua, MM ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPTK pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pada bulan Juli 2007, SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. membuat 3 (tiga) buah akta jual beli tanah yang terletak di lokasi Tempat Pelelangan Ikan, Terminal dan Pasar Susumbolan Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli padahal terdakwa mengetahui bahwa tanah lokasi Tempat Pelelangan Ikan, Terminal dan Pasar Susumbolan sebelumnya adalah laut yang ditimbun /direklamsi oleh Pemda Kabupaten Tolitoli pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa 3 (tiga) buah akta jual beli tanah tersebut masing-masing yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akte Jual Beli Nomor : 027.a/PPAT/CB/2005 tanggal 20 Juni 2005 dibuat dihadapan saksi AKHYAR KAIMUN, S.Sos. Camat Baolan yang isinya menerangkan seakan-akan terjadi jual beli tanah milik SUDIRMAN A. KARIM seluas 4.990 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035 kepada SUPARDI LAHALEKE, SE.MM., yang terletak di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan padahal jual beli tersebut tidak pernah terjadi karena SUDIRMAN A. KARIM tidak pernah memiliki tanah di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan dan selanjutnya berdasarkan akta jual beli tersebut maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035 dilakukan balik nama pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli oleh SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. menjadi milik SUPARDI LAHALEKE, SE.MM.;
- b. Akte Jual Beli Nomor: 028.a/PPAT/CB/2005 tanggal 4 Juli 2007 dibuat dihadapan saksi AKHYAR KAIMUN, S.Sos. Camat Baolan yang isinya menerangkan seakan-akan terjadi jual beli tanah milik BAKHTIAR ABDULLAH dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4037 seluas 4.900 m<sup>2</sup> kepada ANZAR ALI HADI yang terletak di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan padahal jual beli tersebut tidak pernah terjadi karena saksi BAKHTIAR ABDULLAH tidak pernah memiliki tanah Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan selanjutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4037 dilakukan balik nama pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli oleh SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. menjadi milik ANZAR ALI HADI;
- c. Akte Jual Beli Nomor : 031.a/PPAT/CB/2005 tanggal 11 Juli 2005 dibuat dihadapan saksi AKHYAR KAIMUN, S.Sos. Camat Baolan yang isinya menerangkan seakan-akan terjadi jual beli tanah milik DULLAHI Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4036 dengan seluas 4.979 m<sup>2</sup> kepada RUDY WANGKO yang terletak di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal jual beli tersebut tidak pernah terjadi karena saksi DULLAHI tidak pernah memiliki tanah di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan selanjutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4036 dilakukan balik nama dilakukan balik nama pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli oleh SUPARDI LAHALEKE, SE.MM., menjadi milik RUDY WANGKO ;

- Bahwa setelah membuat 3 (tiga) buah akte jual beli dan melakukan balik nama atas ketiga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035, 4036 dan 4037 selanjutnya SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. mengajukan permohonan ganti rugi tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035, 4036 dan 4037 tersebut di atas kepada Drs. AMIRUDDIN H. NUA, MM. selaku Sekab Kabupaten Tolitoli dan sekaligus selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif dan atas permohonan dari SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. tersebut, Drs. AMIRUDDIN H. NUA, MM. mengajukan biaya ganti rugi tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035, 4036 dan 4037 kedalam rancangan anggaran APBD Perubahan Kabupaten Tolitoli tahun 2007 pada pos anggaran Belanja Modal Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah Bagian Umum tahun anggaran 2007 pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 1.858.625.000,- dan selanjutnya dilakukan rapat pembahasan anggaran oleh Panitia anggaran Eksekutif dan anggaran legislatif di DPRD Kabupaten Tolitoli dan usulan tersebut disetujui selanjutnya dituangkan dalam PERDA Perubahan APBD Kab. Tolitoli tahun 2007 padahal tanah yang diajukan ganti rugi tersebut sebelumnya adalah laut yang ditimbun/direklamasi oleh Pemda Kabupaten Tolitoli dengan menggunakan anggaran Pemda kabupaten Tolitoli tahun 2003 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa setelah Perubahan APBD Kabupaten Tolitoli tahun 2007 ditanda tangani oleh Bupati Tolitoli selanjutnya Drs. AMIRUDDIN H. NUA, MM. selaku Sekertaris Daerah dan sekaligus selaku Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran tanpa melalui penelitian Panitia Pengadaan Tanah untuk meneliti



obyek yang akan diganti rugi meminta kepada terdakwa SAWIL HAKA, S. Sos. untuk memproses pencairan dana Belanja Modal Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah Bagian Umum tahun anggaran 2007 yang dimohonkan oleh SUPARDI LAHALEKE, SE. MM., tersebut dan selanjutnya terdakwa SAWIL A. HAKA, S.Sos., dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku PPTK, mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi MARLIANI, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Tolitoli untuk membuat Surat Permintaan Pencairan dana (SPP) dengan melampirkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4035, 4036 dan 4037, untuk pencairan dana ganti rugi tanah tersebut padahal seharusnya sebelum pencairan dana ganti rugi tanah tersebut, tanah yang akan dilakukan ganti rugi harus dilakukan penelitian oleh Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Bupati Tolitoli dan Panitia Pengadaan bertugas antara lain mengadakan penelitian, inventarisasi, meneliti status hukum dan menetapkan besarnya ganti rugi atas bidang tanah yang haknya akan dilepaskan namun terdakwa dengan memaksakan kehendaknya kepada saksi MARLIANI, S.Sos. membuat dokumen pencairan dana Ganti Rugi tanah yang dimohonkan oleh SUPARDI LAHALEKE, SE.MM.;

- Bahwa dokumen pencairan biaya ganti rugi tanah yang dilampirkan oleh terdakwa untuk permintaan pencairan dana kepada saksi MARLIANI, S.Sos. antara lain adalah :
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4035, 4036 dan 4037
  - b. Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 17 Desember 2007 antara pemilik tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah ;
  - c. Kwitansi Pembayaran harga tanah tanggal 27 Desember 2007;
- Bahwa setelah dokumen pencairan dana ganti rugi tanah tersebut selesai dibuat selanjutnya saksi MARLIANI, S.Sos. mengajukan dokumen tersebut ke Dinas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PPKAD dan atas pengajuan tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan masing-masing :

No.	No. dan tanggal SP2D	Jumlah
1.	Nomor : 6259/Ls/2007 tanggal .....Desember 2007	Rp. 612.500.000,-
2.	Nomor : 6261/Ls/2007 tanggal .....Desember 2007	Rp. 622.375.000,-
3.	Nomor : 6261/Ls/2007 tanggal .....Desember 2007	Rp. 623.750.000,-
	Jumlah	Rp.

selanjutnya dana sebesar Rp. 1.858.625.000,- tersebut dicairkan dari kas daerah dan dibayarkan seluruhnya oleh saksi MARLIANI, S. Sos. kepada SUPARDI LAHALEKE, SE.MM.;

- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp. 1.858.625.000,- tersebut, SUPARDI LAHALEKE, SE. MM., mempergunakannya untuk memperkaya diri sendiri antara lain yaitu :
- Membayar utang kepada Drs. Amiruddin H. Nua, MM. sebesar Rp. 50.000.000,-
- Membayar utang kepada Toko Logam Mulia An. AKUN sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Membuka usaha Karamba di Pulau Kabetan dengan biaya sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Membeli tanah seluas 4.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Nalu Kec. Baolan sebesar Rp. 200.000.000,-;
- Melakukan perjalanan wisata ke Bali, dan lain-lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimohonkan oleh SUPARDI LAHALEKE, SE. MM., untuk dilakukan ganti rugi tersebut sebelumnya adalah laut yang direklamasi oleh Pemda Kabupaten Tolitoli secara bertahap dengan mempergunakan dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tolitoli tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 yaitu :

a. **Lokasi Terminal dan Pasar Susumbolan**, pada tahun 2003, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Tolitoli melakukan Penimbunan/Reklamasi pantai/laut tahap I, yang berada di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan yang sekarang berdiri bangunan terminal. Luas pantai yang ditimbun/direklamasi untuk lokasi pembangunan Terminal seluas  $60 \text{ m} \times 98 \text{ m} = 5880 \text{ m}^2$  dan Pasar Susumbolan  $110 \text{ m} \times 55 \text{ m} = 6050 \text{ m}^2$  dengan biaya untuk penimbunan Laut dan Pembangunan Terminal sebesar Rp. 2.041.127.000,- dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun 2003, dan rekanan yang mengerjakan reklamasi tersebut adalah Hi. Fahri Hi. Basri (almarhum) dengan menggunakan PT. Megatamako Mitra Membangun dan Penimbunan/Reklamasi pantai/laut tahap II untuk lokasi Terminal dan Pasar Susumbolan sebesar Rp. 819.423.000, dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun 2005 dikerjakan oleh PT. Mawalijaya ;

b. **Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**, pada bulan Agustus tahun 2004, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tolitoli melakukan Penimbunan/Reklamasi Pantai terhadap laut yang berada di Jl. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan yang sekarang berdiri bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Luas pantai yang ditimbun/direklamasi untuk dibangun Gedung Tempat Pelelangan Ikan adalah sekitar  $2.000 \text{ m}^2$  dengan biaya untuk penimbunan Laut dan Pembangunan TPI adalah sebesar Rp.1.140.297.000,- dananya bersumber dari dana DAU dan DAK tahun 2004, dan rekanan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan reklaması tersebut adalah Moh. Tang (almarhum) Direktur PT.

Maritim Jaya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. AMIRUDDIN H. NUA, MM. dan SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI. Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo pasal 14 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan PerPres No. 36 tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa :
  - Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta;
  - Keanggotan Panitia Pengadaan Tanah/Kabupaten Kota paling banyak 9 orang ;
  - Panitia Pengadaan bertugas antara lain mengadakan penelitian, inventarisasi, meneliti status hukum dan menetapkan besarnya ganti rugi atas bidang tanah yang haknya akan dilepaskan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa SAWIL A. HAKA, S.Sos., bersama-sama dengan Drs. AMINUDIN H. NUA dan SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. Rp.1.858.625.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa SAWIL A. HAKA, S.Sos. tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Setelah membaca tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum 5 April 2011 Nomor : Reg.Perk. : PDS-04/TTOLI/11/2010 yang pada pokoknya berpendapat dan menuntut agar Pengadilan Negeri Tolitoli memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAWIL A. HAKA, S. SOS** tidak terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa **SAWIL A. HAKA, S.SOS** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SAWIL A. HAKA, S.SOS** terbukti bersalah “melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAWIL A. HAKA, S.SOS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 April 2011, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Banding pada tanggal 28 April 2011, demikian pula Terdakwa melalui penasihat Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Mei 2011, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah meneliti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, namun demikian memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri sehingga tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan pengadilan Negeri Tolitoli No. 143/Pid.Sus/2010/PN.Tli tanggal 26 April 2011 haruslah dikuatkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 143/Pid.Sus/2010/PN.Tli tanggal 26 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa, tanggal 21 Juni 2011** oleh kami **ZAENAL FATONI, SH.** selaku Ketua Majelis, **H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.** dan **I MADE SUJANA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 27 Mei 2011 No. 39/PID/2011/PT.Palu, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA.**

TTD.

**KETUA MAJELIS**

TTD.

**H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.**

**ZAENAL FATONI, SH.**

TTD.

**I MADE SUJANA, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

TTD.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. BASIR, SH.**

NIP. 040035624

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)